

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berpengaruh luas pada aspek politik, ekonomi, sosial, serta budaya suatu negara.<sup>1</sup> Kejahatan ini bukan saja merugikan keuangan negara, namun turut meruntuhkan pilar demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip *good governance*. Pada kerangka pembangunan nasional, praktik korupsi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat sebab anggaran publik yang semestinya dialokasikan guna kepentingan masyarakat melainkan disalahgunakan untuk keperluan anggota tertentu maupun individu. Dampak sistemik korupsi menciptakan ketimpangan distribusi sumber daya, menurunkan mutu pelayanan publik, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi perlu didukung dengan penguatan hukum yang konsisten, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel serta bersih.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menempatkan korupsi menjadi bentuk pidana yang mendapat perhatian utama pada sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan cara melawan hukum melaksanakan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi, yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dikenai sanksi pidana

---

<sup>1</sup> Risqi Perdana Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). hlm 41.

<sup>2</sup> Kiki Kristanto, *Strategi Antikorupsi* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024). hlm

berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda dengan jumlah minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).”<sup>3</sup>

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana korupsi, mekanisme penegakan hukum, serta pemberatan pidana guna pelaku korupsi. Regulasi ini meliputi modus operandi mencakup berbagai bentuk korupsi serta praktik gratifikasi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Di samping itu, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai lembaga yang bersifat independen dan mempunyai hak guna melaksanakan penyidikan, pemeriksaan hingga tuntutan pada pelaku korupsi.<sup>4</sup> KPK diberi mandat khusus guna menangani masalah korupsi yang menjerat aparat hukum, pejabat tinggi negara, dan kasus-kasus yang mendapat perhatian publik luas.

Keberadaan KPK dimaksudkan untuk memperkuat sistem penuntasan korupsi yang sebelumnya hanya mengandalkan kepolisian dan kejaksaan. Meski perangkat hukum dan kelembagaan telah tersedia, Indonesia terus mengalami berbagai persoalan penting dalam menanggulangi korupsi. Praktik korupsi masih merajalela di berbagai tingkat pemerintahan, khususnya di tingkat daerah di mana pengawasan relatif lebih lemah. Kurangnya efektivitas pengawasan internal dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kompleksitas

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Mochammad Rozikin et al., “Upaya .Pemberantasan. Korupsi. Dalam. Mewujudkan. Good. Governance :Perbandingan .Di Negara .Indonesia Dan Singapura,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan* Vol.5,No.3. (2025), hlm 1–23.

koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi celah yang dimanfaatkan untuk praktik korupsi.<sup>5</sup>

Lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian dan kejaksaan yang kewenangannya diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas penyidikan, pencegahan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum berlandaskan independensi dan profesionalisme.<sup>6</sup> Serta kejaksaan yang perannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menetapkan fungsi penuntutan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta kerja sama lintas lembaga guna menjamin tegaknya supremasi hukum memegang kedudukan penting dalam memastikan setiap tahap proses hukum, terbuka, dan tidak terpengaruh tekanan eksternal.<sup>7</sup> Namun, efektivitas tersebut sering kali terhambat oleh masalah struktural, khususnya birokrasi yang panjang dan tidak efisien, sehingga membuka ruang bagi intervensi serta memperlambat penanganan perkara korupsi.<sup>8</sup>

Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti tumpang tindih hak dan ego sektoral, dapat menghambat pengerjaan kasus korupsi secara tuntas hingga cepat. Di sisi lain, budaya hukum di Indonesia masih

---

<sup>5</sup> Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Agus Sugeng Setiawan, dkk. *"Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa"*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). hlm 53.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>8</sup> *Ibid*

menangani kurangnya fundamental. Kesadaran hukum yang rendah di anggota aparat penegak hukum dan masyarakat luas memperumit usaha penuntasan korupsi. Masih terdapat pandangan permisif terhadap praktik gratifikasi dan suap dalam konteks "budaya memberi", yang pada hakikatnya merupakan bentuk korupsi.<sup>8</sup> Lemahnya perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) dan saksi juga menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum yang berintegritas melalui pendidikan anti-korupsi sejak dini, penguatan perlindungan *whistleblower*, dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik menjadi agenda penting dalam penuntasan korupsi.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan pendekatan tanpa toleransi terhadap korupsi, dan pemerintahan Singapura tidak akan ragu untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan, tanpa memandang status, keyakinan, atau pangkat. Sejak kemerdekaan, Pemerintah bertekad guna memperoleh semua langkah legislatif yang dibutuhkan guna mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi dengan berat. Tindak pidana korupsi di Singapura diatur dalam *Prevention of Corruption Act 1960* (PCA) ataupun Undang- Undang Pencegahan Korupsi Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara mandiri maupun bersama pihak lain, dengan maksud koruptif, memberikan, menjanjikan maupun menawarkan suatu imbalan pada siapa pun baik guna kepentingan penerima maupun pihak lain sebagai bentuk bujukan, hadiah, atau alasan lain agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan suatu urusan atau transaksi, baik yang telah terjadi maupun yang direncanakan, dikatakan bersalah melaksanakan perbuatan dan dapat dijatuhi sanksi berupa denda paling banyak sebesar 100.000

---

<sup>8</sup> Dian Anriyani, Fandy Herianto and SariI, “Budaya Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia,(Jakarta: RajawaliPress, 2024). hlm 87.

dolar, pidana penjara paling lama lima tahun, atau kedua-duanya.”<sup>9</sup>

Undang-Undang ini memperkuat mekanisme penghindaran serta penuntasan korupsi di Singapura menjadikan instrumen hukum utama yang memberikan definisi jelas tentang korupsi, hak investigasi yang luas, serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

Lembaga utama penegak hukum di bidang anti-korupsi Singapura adalah *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang berdiri sejak tahun 1952, bahkan sebelum Singapura merdeka. CPIB memiliki independensi yang kuat dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, serta mempunyai hak luas guna melaksanakan pemeriksaan pada semua dugaan praktik korupsi tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku. Tidak ada kekebalan hukum (*immunity*) bagi siapapun, termasuk menteri dan pejabat tinggi negara yang menjadi tersangka korupsi ketegasan ini telah terbukti dengan sejumlah kasus penindakan terhadap pejabat tinggi yang terlibat korupsi.<sup>10</sup>

Kelembagaan penegakan hukum di Singapura juga didukung dengan sistem birokrasi yang efisien dan transparan. Sistem remunerasi pegawai negeri sipil yang tinggi dan kompetitif mengurangi insentif untuk melakukan korupsi, sementara sistem merit yang ketat memastikan hanya individu berkualitas dan berintegritas yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Kerja sama yang erat antar lembaga terkait, termasuk antara CPIB, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga

---

<sup>9</sup> Singapore's Statute Online, "Prevention of Corruption Act 1960," 2025, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960?WholeDoc=1>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2025

<sup>10</sup> Nursamsiyah et,al "Pengembangan E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi: Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dari Singapura," *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik* Vol 11, No. 3 (2024).hlm 11-14.

keuangan, memfasilitasi proses investigasi dan penuntutan yang cepat dan efektif.

Budaya hukum di Singapura mengedepankan sikap profesionalisme dan integritas tinggi sebagai nilai dasar dalam pelayanan publik. Pendidikan anti-korupsi yang menyeluruh, dimulai dari tingkat sekolah hingga pelatihan pegawai negeri, menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang merusak tatanan sosial. Sistem pemberian penghargaan (*reward system*) bagi pegawai yang menunjukkan perilaku jujur dan melaporkan praktik korupsi juga memperkuat mekanisme pencegahan. Selain itu, ketegasan hukum dan hukuman yang berat guna tersangka korupsi termasuk penyitaan aset, denda hingga hukuman penjara menjadi faktor utama yang mendisiplinkan pejabat publik dan masyarakat luas untuk menghindari praktik korupsi.<sup>11</sup>

Perbedaan mendasar dari segi sistem hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum antara Indonesia dan Singapura menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penuntasan korupsi di kedua negara. Indonesia, dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka serta penerapan otonomi daerah yang luas, menghadapi dinamika sosial-politik yang kompleks. Desentralisasi kekuasaan membawa konsekuensi pada perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat di tingkat daerah, namun kapasitas pengawasan seringkali belum memadai.

Hal ini memerlukan pendekatan multifaset dalam penguatan hukum dan reformasi budaya hukum yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Sebaliknya, Singapura dengan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik dan tata kelola

---

<sup>11</sup> Jevan Edberd Harefa et al., "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)* Vol.7, No. 1 (2024):hlm 27.

birokrasi yang ketat mampu menerapkan mekanisme penguatan hukum yang lebih efektif serta konsisten. Ukuran negara yang lebih kecil dan homogenitas politik memudahkan implementasi kebijakan anti-korupsi secara seragam. Model Singapura memberikan contoh bagi negara lain tentang pentingnya political will yang kuat, independensi lembaga anti-korupsi, serta kombinasi antara pencegahan dan penindakan yang tegas.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2024 yang dikeluarkan Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara, berbeda dengan Singapura secara konsisten menempati peringkat 5 besar negara terbersih dari korupsi dengan skor CPI di atas 80.<sup>12</sup> Sebagai perbandingan kasus perbuatan korupsi dan kerugian negara di Indonesia cenderung meningkat tajam dan naik-turun sedangkan Singapura yang jumlahnya stabil dan terus menurun, sehingga menunjukkan perbedaan besar dalam keberhasilan sistem penguatan hukum kedua negara ASEAN ini.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Korupsi Indonesia dan Singapura Tahun 2020-2024

No	Negara	Jumlah Kasus Korupsi					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indonesia	444	533	579	791	364	2.771
2.	Singapura	239	249	234	215	177	1.114

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

<sup>12</sup> Adelia Tiara Oktaviani, Mayangsari Prameswari, dkk., "*Korupsi Yang Membudaya Di Indonesia*" (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020). hlm 67.

Tabel 1. 2 Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024

No	Negara	Kerugian Negara (Rupiah)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indonesia	56,7 T	747 M	48,79 T	28,4 T	271 T	405,9 47 T
2.	Singapura	463,200 M	60,700 M	38,900 M	60,800 M	204,500 M	828,1 M

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

Berdasarkan data perbandingan pada periode tahun 2020-2024 mengkuantifikasi disparitas yang signifikan antara kedua negara. Indonesia mencatat ada 2.771 kasus korupsi dengan kerugian negara kumulatif meraih Rp. 405,947 triliun, dengan puncak kerugian terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 271 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 56,7 triliun. Angka ini kontras tajam dengan Singapura yang hanya mencatat ada 1.114 kasus dengan total kerugian negara Rp. 828,1 miliar menciptakan disparitas rasio finansial sekitar 490 kali lipat.

Lonjakan kasus Indonesia pada tahun 2023 yang mencapai 791 kasus diikuti penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 364 kasus, Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan fokus pengerjaan kasus, keterbatasan sumber daya penegak hukum, atau dampak dari reformasi regulasi KPK. Sementara itu, Singapura menampilkan stabilitas struktural dengan jumlah laporan yang relatif konsisten dalam rentang 177-249 laporan per tahun menurut CPIB, dengan fokus investigasi yang dominan (lebih dari 86% kasus) dan tingkat konviksi (pemidanaan) yang sangat tinggi mencapai 97-99%.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Wana Alamsyah Zarrah Azhim, "Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir," *Indonesian Corruption Watch*, 2025, <https://antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2025.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Singapura jauh lebih rendah, baik dari sisi frekuensi kasus maupun dampak finansial, dibandingkan dengan Indonesia. Stabilitas angka kerugian yang relatif kecil di Singapura mencerminkan efektivitas sistem hukum, mekanisme pengawasan internal yang ketat, serta budaya integritas yang kuat dalam birokrasi dan pelayanan publik. Tingginya tingkat konviksi di Singapura juga menunjukkan bahwa sistem peradilan mampu memproses kasus korupsi secara efisien dan menghasilkan putusan yang meyakinkan.

Sebaliknya, tingginya nilai kerugian akibat korupsi di Indonesia mengindikasikan masih perlunya penguatan komprehensif dalam beberapa aspek. yaitu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal di seluruh lini pemerintahan, khususnya pada pengorganisasian keuangan serta penyedia jasa maupun barang. penguatan hukum yang lebih tegas, gesit, dan tidak diskriminatif terhadap semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Peningkatan etika dan transparansi di sektor publik melalui reformasi birokrasi yang komprehensif, termasuk perbaikan sistem remunerasi dan merit sistem. Serta partisipasi publik dalam pengawasan melalui perlindungan yang lebih baik bagi pelapor dan saksi korupsi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, studi komparatif antara Indonesia dan Singapura pada penguatan hukum tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan dan penting. Riset ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membedakan efektivitas penuntasan korupsi di kedua negara, serta memberikan rekomendasi

---

<sup>14</sup> Hardiyanto Rahman et al., "Reformasi Birokrasi : Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 4, No.1, (2024) : hlm 35–51.

kebijakan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pembelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) Singapura dengan mempertimbangkan perbedaan konteks sosial, politik, dan budaya dapat menjadi masukan berharga bagi perumusan strategi penuntasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia. Maka penulis mengkaji dan membahas permasalahan ini dengan mengangkat topik penelitian yang berjudul Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini bermaksud guna mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman tentang hambatan yang ditangani pada penguatan hukum yang efektif pada memberantas korupsi antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi akademis yang memperluas kajian hukum mengenai perbandingan hukum pidana dan reformasi hukum anti-korupsi.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan dan referensi guna lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Kepolisian Republik Indonesia, KPK serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan dalam penerapan strategi penuntasan korupsi dibandingkan dengan Singapura.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman masyarakat luas tentang kompleksitas penguatan hukum korupsi dan pentingnya reformasi birokrasi, sehingga mendesak kesertaan aktif guna pencegahan korupsi.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dalam menumbuhkan keterbukaan, efektivitas serta efisiensi penguatan hukum pidana korupsi, sehingga dapat mewujudkan skema hukum yang lebih baik serta kepercayaan publik yang lebih tinggi.

